

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya)

¹Andiansyah [Institut Agama Islam Sahid, Bogor, 16810, Indonesia]

²Erna Ernawati [Institut Agama Islam Sahid, Bogor, 16810, Indonesia]

³Luthfy Rijalul Fikri [Institut Agama Islam Sahid, Bogor, 16810, Indonesia]

E-mail: ¹andiansyah@inais.ac.d

Abstract

This research is motivated by the increasing number of underage marriages in the village of Cianangneng, prompting the author to conduct a study on the community's perception of this issue. This research is of a qualitative descriptive nature, and data collection methods include interviews, observations, and documentation. It refers to government regulations (laws) and the provisions of Islamic Sharia law. The research findings indicate that underage marriages still frequently occur in the village of Cianangneng, Tenjolaya Subdistrict, resulting in negative impacts on underage marriage participants, such as a lack of psychological maturity that can affect their lives. Underage marriages are regulated by laws that specify the age or age limits for marriage participants, yet many members of the community still fail to adhere to these government regulations. Underage marriage participants experience both negative and positive impacts. However, the author hopes that this research can change the community's perception of underage marriages, emphasizing that marriage is a continuous act of worship and is expected to bring more benefits than harm.

Keywords: *Community perception, underage marriage*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pelaku pernikahan dibawah umur di Desa Cianangneng sehingga membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai presepai masyarajat akan perihal tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Mengacu pada peraturan pemerintah (undang undang) dan ketentuan hukum syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sering terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Cinangneng Kec.Tenjolaya sehingga memberikan dampak yang kurang baik bagi pelaku pernikahan di bawah umur berupa kurangnya kematangan secara psikologis yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan. Untuk pernikahan di bawah umur sendiri padahal sudah di atur dengan undang-undang dan di dalamnya sudah di atur tentang usia atau batasan umur bagi para pelaku pernikahan namun masi banyak masyarakat yang belum bisa mengikuti peraturan yang di buat oleh pemerintah tersebut. Untuk pelaku pernikahan di bawah umur sendiri tentunya memiliki dampak negatif dan positifnya. Namun penulis berharap dengan penelitian ini bisa membuka persepsi masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur karna bahwa sayanya pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah yang terus menerus dan di harapkan banyak menghasilkan maslahatnya ketimbang mudharotnya.

Kata Kunci: *Persepsi masyarakat, pernikahan dibawah umur*

Pendahuluan

Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab Pernikahan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia. Yang diawali dengan adnaya komunikasi antara kedua

belah pihak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Aulia, Tim Redaksi Nuansa, 2021, hal. 76). Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan

keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Indonesia, Kementrian Agama Republik, 2019, hal. 104)

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun (Aulia, Tim Redaksi Nuansa, 2021, hal. 78) Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah bukan karena belum *baligh* atau belum mencapai umur dewasa seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (Aulia, Tim Redaksi Nuansa, 2021, hal. 77)

Tetapi makna di bawah umur lebih cenderung pada batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat (1) tersebut. Tujuan kemaslahatan pembatasan umur minimal untuk melakukan nikah bagi warga negara dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Selain itu yang harus dihindari adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, hal ini agar tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terwujud.

Pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Aturan tentang pembatasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan karena tidak terdapatnya aturan-aturan fiqh baik secara eksplisit maupun implisit. Tentu saja

dengan alasan penetapan batas umur bagi kedua mempelai lebih menjamin kemaslahatan bagi keluarga itu sendiri.

Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan di atas ternyata tidak berlaku absolut/mutlak, karena dalam Bab II pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita (Tarigan, 2006, hal. 74)

Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan. Bab II tentang syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan membolehkannya.

Pernikahan di bawah umur dikalangan masyarakat menimbulkan pro dan kontra dengan berbagai macam alasan, ada sebagian masyarakat yang menilai nikah di bawah umur adalah hal yang wajar, dikarenakan belum ada kekhawatiran yang besar akibat dari nikah di bawah umur, penolakan terhadap nikah di bawah umur seolah-olah menafikan agama atau alasan lain.

Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah pelaksanaan ajaran agama dan lebih dari

sekadar jalan menuju perkenalan. Ini juga bertujuan untuk menjauhkan diri dari tindakan yang dilarang oleh agama. Rasulullah mendorong individu yang mampu untuk menikah sebagai tanda kematangan. Faktor-faktor yang memengaruhi makna pernikahan termasuk sistem hukum, keyakinan, dan unsur-unsur yang terlibat dalam definisi pernikahan.

Secara linguistik, perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Indonesia merujuk pada membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau melaksanakan akad nikah. Menurut perspektif syariah, pernikahan adalah akad yang memungkinkan hubungan suami istri dan menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa definisi pernikahan dari berbagai mazhab dan fuqaha secara umum mengacu pada akad yang membolehkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pernikahan dalam Islam dilihat sebagai ibadah yang kuat dan ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan abadi, sesuai dengan kehendak Tuhan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga harus memperhatikan unsur-unsur seperti pergaulan yang baik, kebahagiaan dalam rumah tangga, cinta, dan kasih sayang, serta bimbingan rohani.

Pentingnya agama dalam pernikahan ditekankan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan batasan usia untuk menikah di bawah 18 tahun. Terdapat juga aturan hukum yang membedakan pernikahan berdasarkan situasi dan kondisi individu, termasuk yang diperbolehkan, sunnat, wajib, makruh, dan haram, yang berkaitan dengan nafaqah (kecukupan sandang, pangan, dan lain-lain)

serta tujuan dan niat baik dalam pernikahan.

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam adalah ikatan lahir batin yang dijalankan dengan prinsip-prinsip agama dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.

Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan, penting untuk memahami rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah elemen-elemen yang harus ada agar suatu pernikahan dianggap sah, mirip dengan langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu ibadah. Sebaliknya, syarat adalah kondisi yang harus terpenuhi untuk keabsahan pernikahan, tetapi syarat-syarat ini tidak termasuk dalam elemen utama pernikahan.

Rukun dan syarat digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, khususnya dalam konteks pernikahan. Meskipun kedua istilah ini memiliki makna yang serupa dalam hal bahwa keduanya adalah komponen penting, mereka memiliki perbedaan dalam konteks pelaksanaannya. Rukun adalah bagian esensial dari pernikahan, sedangkan syarat adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah secara hukum.

Adapun rukun pernikahan yang sering diidentifikasi antara lain: adanya calon suami dan istri yang akan menikah, keberadaan wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan adanya shighat akad nikah yang mencakup ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita serta dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat pernikahan juga memiliki variasi. Beberapa syarat sahnya pernikahan meliputi: mencantumkan nama atau sifat-sifat calon pengantin dengan jelas, kesepakatan sukarela kedua calon pengantin, pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka, dan mencatat perkawinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia juga menetapkan syarat umur bagi kedua calon pengantin, persetujuan mereka berdua, dan persetujuan dari orang tua jika calon pengantin berusia di bawah batas umur yang ditentukan.

Penting untuk mencatat bahwa rukun dan syarat pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada aturan agama, hukum negara, atau mazhab yang dianut. Dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Namun, pada dasarnya, rukun dan syarat pernikahan adalah elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pernikahan untuk memastikan keabsahannya, dengan tetap memperhatikan prinsip kesepakatan sukarela dan persetujuan kedua calon pengantin.

Prinsip Pernikahan yang Tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan

A. Prinsip Sukarela

Pernikahan berdasarkan persetujuan kedua calon pengantin, memungkinkan mereka untuk membentuk keluarga bahagia tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini juga sesuai dengan hak asasi manusia, yang memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka.

B. Prinsip Partisipasi Keluarga

Pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga mempertimbangkan keluarga dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi keluarga dalam pernikahan, termasuk peran wali dalam akad nikah dan persetujuan dari mereka, serta adanya saksi dalam upacara pernikahan.

C. Prinsip Mempersulit Perceraian

Pernikahan dianggap suci dan penting, sehingga perceraian tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat dan harus diajukan di depan pengadilan. Prinsip ini mempersulit penjatuhan talak dan mencegah penyalahgunaan dalam hal ini.

D. Prinsip Kedewasaan

Untuk dikategorikan layak menikah, setiap calon suami dan calon istri harus matang secara fisik dan mental. Ini mengacu pada batas usia yang ditentukan sebagai standar untuk pernikahan.

E. Prinsip Menjaga dan Memelihara Derajat Kaum Wanita

Penting untuk menjaga kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan. Prinsip ini menekankan pentingnya memperjelas hak-hak perempuan di balik kewajiban-kewajiban laki-laki.

F. Prinsip Legalitas

Pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang adalah prinsip legalitas yang penting. Ini menciptakan ketertiban administratif dan memberikan perlindungan hukum kepada individu dalam pernikahan.

G. Prinsip Selektivitas

Prinsip selektivitas mencakup larangan-larangan dalam perkawinan, termasuk larangan berdasarkan hubungan nasab, darah, susuan, semenda, dan lainnya. Prinsip ini membatasi dengan siapa seseorang dapat menikah sesuai dengan norma-norma yang ada.

H. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Dalam substansi, perintah ini memiliki tujuan yang mulia dan penuh berkah. Tujuan dari perintah ini adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah dan kemanfaatan manusia, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang baik dan mulia.

Sesuai dengan kodrat manusia, mereka memiliki naluri seksual. Oleh karena itu, Tuhan telah menyediakan jalur yang sah untuk menyalurkan naluri ini, yang sesuai dengan martabat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran (Q.S Ali-Imran/03:14), bahwa Dia telah membuat indah bagi manusia cinta terhadap berbagai hal yang diinginkan, seperti wanita-wanita, anak-anak, harta, kuda, dan lain sebagainya sebagai kenikmatan dunia. Ini adalah bagian dari ujian dan kenikmatan hidup di dunia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek personal, sosial, ritual, moral, dan kultural, dan harus memenuhi unsur jasmani dan rohani. Unsur kesakralan dalam pernikahan juga sangat penting.

Harapannya adalah bahwa pernikahan bukan hanya pemenuhan biologis semata, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang dalam dan suci, sehingga pernikahan adalah bagian penting dari perjalanan hidup manusia dan merupakan tanggung jawab yang mesti dijalankan.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain terhadap pernikahan di bawah umur dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis sebab akibat tentang fenomena yang ada di Desa Cinangneng tentang nikah di bawah umur. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan berkas-berkas perkara. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam di balik fenomena yang berhasil didapat peneliti. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti berusaha berusaha membahas objek penelitian

dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya, normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat.

Studi kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, mengenai pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat khususnya para remaja ini, merupakan gejala sosial kemasyarakatan jika sering kita dengar adanya pernikahan yang dilangsungkan berawal dari pergaulan dengan lawan jenis dan hubungan seks bebas.

Berangkat dari permasalahan yang muncul dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, terkait dengan pernikahan di bawah umur, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat serta informan lain yang dianggap penting terhadap pernikahan di bawah umur di Desa Cinangneng dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari nikah di bawah umur.

Salah satu faktor terjadinya nikah di bawah umur adalah hamil di luar nikah yang berawal dari pergaulan bebas atau zina. Sehingga permasalahan ini membutuhkan sebuah hukum dan tindakan yang tegas agar perilaku yang menyimpang ini tidak semakin meluas dan merebak baik dari segi agama maupun dari norma-norma hukum yang ada.

Nikah dibawah umur jika melakukan pendekatan secara yuridis, merupakan bentuk pendekatan terhadap nilai hukum dan agama. Yang berarti menyaksikan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat yang selanjutnya dihadapkan dari segi hukum dan agama.

Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer berarti data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti *interview*, Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni beberapa pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada usia dini. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, Staf KUA Kecamatan Tenjolaya dan Amil yang bertugas di Desa Cianangneng maupun beberapa orang tua atau wali dari pelaku nikah di bawah umur.
- b. Data Sekunder berarti data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum pernikahan di bawah umur. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam melangsungkan pernikahan. Atau Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah, pandangan para ahli yang membahas masalah akibat hukum pernikahan di bawah umur.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulam data merupakan hal yang utama karena

untuk mendapatkan data yang akurat selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengamatan (Observasi)
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan indra. (Hadi, 2001)
Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitis).
- b. Wawancara
Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapatpendapat mereka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh penggerak pemuda maupun tokoh Pemerintahan di Desa Cinangneng, serta beberapa responden yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat seseorang terkait pandangan mereka terhadap pernikahan di bawah umur.
- c. Dokumentasi Pendukung
Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam

penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diantaranya berupa beberapa dokumen yang berkaitan dengan data para responden yang melakukan pernikahan dini.

Pembahasan

Persepsi Masyarakat Desa Cinangneng terhadap Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini, yang juga dikenal sebagai nikah di bawah umur, telah menjadi umum di kalangan remaja saat ini, dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Meskipun pernikahan dini telah menjadi topik yang dibahas secara luas sejak zaman dahulu hingga sekarang, masalah ini tetap kompleks dan belum memberikan solusi yang jelas.

Beberapa orang berpendapat bahwa pernikahan dini bisa menjadi solusi untuk menjaga kehormatan remaja. Mereka berargumen bahwa pernikahan dini bisa menciptakan hubungan yang sah antara dua individu dan menghindarkan mereka dari risiko-risiko tertentu. Hal ini dianggap sebagai respons terhadap pergaulan bebas di kalangan remaja yang dianggap semakin bebas dan tanpa batasan.

Namun, pandangan tentang pernikahan dini berbeda antara undang-undang dan hukum Islam. Undang-undang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia untuk pernikahan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Pernikahan dini dalam konteks undang-undang adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia yang ditentukan oleh hukum.

Di sisi lain, hukum Islam mempertimbangkan kedewasaan seseorang sebagai faktor penting dalam pernikahan. Dalam Islam, kedewasaan bisa dilihat dari tanda-tanda baligh seperti mimpi basah

untuk pria atau menstruasi untuk wanita. Namun, pernikahan dini dalam konteks hukum Islam mengacu pada pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau baligh.

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini juga beragam. Beberapa mendukungnya dengan alasan kesesuaian dengan hukum Islam, sementara yang lain merasa bahwa usia bukan satu-satunya faktor penentu kelayakan seseorang untuk menikah, dan bahwa faktor lain seperti kedewasaan emosional, ekonomi, dan pendidikan juga harus dipertimbangkan.

Pemerintah memiliki peran dalam mencegah pernikahan dini melalui Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur batas usia minimum untuk menikah. Selain itu, ada upaya pencegahan dan pembatalan pernikahan dini jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pencegahan pernikahan dini dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum, sementara pembatalan pernikahan dini dapat dilakukan jika syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Dampak pernikahan dini bisa positif maupun negatif. Dampak positifnya termasuk dukungan emosional, dukungan finansial, kebebasan, pembelajaran tanggung jawab, dan penghindaran dari perbuatan maksiat. Namun, dampak negatifnya melibatkan ketidakmatangan fisik dan mental pasangan, dampak pada anak-anak, dan dampak pada keluarga mereka.

Terlepas dari berbagai pandangan yang ada, pernikahan dini tetap menjadi masalah yang kompleks dan harus dilihat dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Upaya pencegahan pernikahan dini dan pendidikan yang lebih baik tentang konsekuensinya mungkin bisa membantu mengurangi praktik ini.

Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Usia Dini

Di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, banyak pernikahan dini disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang memadai. Orang tua yang menikahkan anak-anak mereka pada usia muda berharap bahwa dengan pernikahan itu, beban ekonomi keluarga akan berkurang. Mereka percaya bahwa setelah menikah, anak mereka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Beberapa orang tua juga berharap bahwa pernikahan anak mereka akan membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Di desa ini, kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda, dan tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena penghasilan mereka tidak mencukupi.

Selain faktor ekonomi, pernikahan dini di Desa Cinangneng juga dipengaruhi oleh keinginan pribadi pasangan. Kadang-kadang, keinginan ini muncul karena pengaruh media atau film yang menggambarkan pernikahan usia muda sebagai pilihan yang romantis. Beberapa pasangan, seperti Rizal dan Fina, berpendapat bahwa pernikahan mereka dimulai dari hubungan yang sangat dekat, dan orang tua mendukung pernikahan tersebut karena dapat membantu secara ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor dalam pernikahan usia muda di Desa Cinangneng. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang peraturan pernikahan di bawah umur. Mereka juga mungkin merasa puas jika anak mereka hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama. Anak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikannya mungkin lebih cenderung menikah dengan lelaki yang meminta mereka sebagai istri.

Persepsi orang tua juga memengaruhi pernikahan usia muda. Orang tua cenderung ingin segera menikahkan anak mereka begitu mereka mencapai usia

dewasa. Ini bisa menjadi tradisi turun-temurun di beberapa keluarga. Mereka khawatir jika anak mereka tetap lajang terlalu lama atau melakukan tindakan yang dapat merusak reputasi keluarga. Oleh karena itu, orang tua sering kali mencari pasangan untuk anak mereka sesuai dengan keinginan anak tersebut.

Faktor lain yang memicu pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah, yang sering kali terjadi akibat perzinahan. Dalam agama Islam, pernikahan dengan perempuan yang hamil karena zina, meskipun tidak diinginkan, masih dapat diterima, karena perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Hal ini dilakukan untuk menutupi aib keluarga dan tidak ada hambatan untuk menikahi perempuan seperti itu dalam pandangan beberapa ulama.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai pandangan masyarakat Islam terhadap pernikahan usia dini di Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Pandangan Terhadap Pernikahan Usia Dini

Penduduk Desa Cinangneng melihat pernikahan usia dini sebagai pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa atau baligh. Ini berarti seorang wanita yang belum mengalami menstruasi atau haid dan seorang laki-laki yang belum mengalami mimpi basah. Namun, mereka juga mempertimbangkan aspek fisik dan usia seseorang. Pernikahan usia dini diterima oleh masyarakat jika individu tersebut dianggap sudah cukup dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Dampak Positif Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini di Desa Cinangneng memiliki beberapa dampak positif, termasuk:

1. Memberikan dukungan emosional.
2. Memberikan dukungan keuangan.
3. Memberikan kebebasan yang lebih.
4. Membantu individu belajar memikul tanggung jawab sejak usia dini.
5. Mencegah terjadinya perbuatan maksiat seperti zina dan lainnya.

C. Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini

Namun, pernikahan usia dini juga membawa dampak negatif di Desa Cinangneng, seperti:

1. Dampak terhadap hubungan suami istri.
2. Dampak terhadap anak-anak.
3. Dampak terhadap keluarga masing-masing.
4. Dampak terhadap lingkungan sekitar.

D. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini, termasuk:

1. Faktor ekonomi.
2. Keinginan pribadi.
3. Faktor pendidikan.
4. Faktor orang tua.
5. Kehamilan di luar nikah (yang diatur oleh hukum dan ajaran Islam).

Daftar Pustaka

Abdurrahman. (2010). *kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Al-Atsari, M. A. (2022, Juni 28). *Bekal bekal pernikahan menurut Sunnah*

Nabi, . Retrieved from <http://dearto/abusalma.com.Html>

Al-Jurjawi, A. A. (2008). *hikmah Al-Tasri wa falsafatah (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam) terj. Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, dalam Abdul Rahman ghozali, Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Aminuddin, A. S. (1999). *Fiqih Munkahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Asep, U. (2022, Juli 15). Ketua MUI Desa Cinangneng. (Andiansyah, Interviewer)

Astuti, P. L. (2022, Juli 20). *Efek Buruk pernikahan dibawah umur*. Retrieved from <http://kosmovivanews.com/news/reas/166370-efek-buruk-pernikahan-di-bawah-umur>.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. (2021). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Aziz, S. A. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang.

Bagir, M. (2008). *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma.

Barok. (2022, Juli 11). Tokoh Masyarakat. (Andiansyah, Interviewer)

Daradjat, Z. (2003). *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Sinar Pustaka.

Eros. (2022, Juli 11). Warga . (Andiansyah, Interviewer)

Fina, R. d. (2022, Juli 10). Pelaku Peernikahan Dini. (Andiansyah, Interviewer)

Ghozali, A. R. (2003). *Fiqih Munkahat*. Jakarta: Kencana.

Gunandar, I. (2022, Juli 14). Staff Desa Cinanangneng. (Andiansyah, Interviewer)

Hadi, S. (2001). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Harianto. (2021, Spetember 5). *Pengertian Presepsi Menurut Para Ahli*. Retrieved from Ruanggguruku:

- <https://ruangguruku.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/>
 Indonesia, Kementrian Agama Republik. (2019). *Al-Qura'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Indonesia, U. U. (n.d.). *UU RI tentang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2012*.
- Isro, U. (2022, Juli 11). Tokoh Agama. (Andiansyah, Interviewer)
- Jajat. (2022, Juli 11). Tokoh Agama . (Andiansyah, Interviewer)
- Maqdisi, S. A. (2005). *Umdah Al Ahkam Min Kalami Al Anam, ter. Abu Ahmad Abdullah E.H, Umdatul Ahkam hadits Bukhari Muslim pilihan*. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Mawat, U. d. (2022, Juli 10). Pelaku Pernikahan Dini. (Andiansyah, Interviewer)
- Muhammad, T. (2006). "Personal law in Islamic Counytries" dalam Amiur nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Iskam di Indinesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU no 1/1974 sampai KHI Cet.3* . Jakarta: Kencana.
- Muhtar. (2022, Juli 9). Ketua RT 12. (Andiansyah, Interviewer)
- Muslim, A. I. (2022, Juni Selasa). *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Alqur'an dan As Sunnah*. Retrieved from Asy Syariah.com: <http://asysyariah.com/>
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rasjid, S. (2004). *Fiqih Islam (Hukum fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Royani, U. (2022, Juli 11). Imam Masjid Al-Hidayah. (Andiansyah, Interviewer)
- Sarwat, A. (2009). *Seri fiqih Islam kitab Nikah* . Kampus Syariah Cet. 1.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munkahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, A. N. (2006). *Hukum Perdata islam di Indonesia studi Kritis perkembangan Hukum islam dari Fiqih, UU No1/1974 sampai KHI*. Bandung: Prenada Media Group.
- Uddin. (2022, Juli 10). Orangtua Fina. (Andiansyah, Interviewer)
- Yuyun. (2022, Juli 10). Tokoh Masyarakat Rukun Tetangga. (Andiansyah, Interviewer)
- Zuhaili, w. (2012). *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira Cet 2.